

### Penerbitan KIA Untuk Anak OA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan	<p>a. Pemohon mengisi F-1.02. Pemohon tidak perlu menyerahkan KK dan KTP-el orang tua karena sudah mengisi F-1.02;</p> <p>b. Pemohon tidak perlu menyerahkan fotokopi paspor dan fotokopi ITAP yang dimohonkan;</p> <p>c. Pemohon melampirkan asli surat kehilangan kepolisian (jika KIA hilang);</p> <p>d. Pemohon melampirkan KIA rusak (jika KIA rusak);</p> <p>e. Pemohon melampirkan SKPLN orang tuanya (Untuk anak OA yang baru datang dari luar negeri);</p> <p>h. Pemohon melampirkan SKP (Untuk penggantian karena pindah datang dalam wilayah NKRI); dan</p> <p>f. Dinas menerbitkan KIA Baru.</p> <p>g. Dinas memusnahkan KIA lama.</p> <p>Catatan: Masa berlaku KIA Anak Orang Asing sama dengan izin tinggal tetap orang tuanya (Pasal 9 Permendagri 2/2016)</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD     A[Pemohon] --&gt; B[Petugas memeriksa kelengkapan berkas]     B --&gt; C[Mencetak KIA OA (Kartu Identitas Anak)]     C --&gt; D[Penerbitan KIA OA]     D --&gt; E[KIA (Kartu Identitas Anak) OA]             </pre>
3	Jangka Waktu	1 (satu) hari ( 1 x 24 jam) terhitung sejak diterimanya dokumen pemohon yang sudah dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas.
4	Pelayanan	Penerbitan KIA (Kartu Identitas Anak) OA
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut/Gratis
6	Produk Pelayanan	KIA OA
7	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kotak Saran</li> <li>- Instagram : @disdukcapilkabcirebon</li> <li>- E-mail : <a href="mailto:disdukcapil@cirebonkab.go.id">disdukcapil@cirebonkab.go.id</a></li> <li>- Website <a href="https://disdukcapil.cirebonkab.go.id">https://disdukcapil.cirebonkab.go.id</a></li> <li>- Google Bussiness DISDUKCAPIL KABUPATEN CIREBON</li> <li>- Sintren : <a href="https://sintren.cirebonkab.go.id/">https://sintren.cirebonkab.go.id/</a></li> </ul> </li> </ul>

